

PUTUSAN SENGKETA PROSES PEMILU
TAHUN 2019

Sumber Peraturan;

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum
2. Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

Putusan permohonan Nomor : 001/PS.Reg/BWSL.KTS.04.02/VIII/2018

ABSTRAK

- Menindaklanjuti Permohonan Penyelesaian Sengketa dari Partai Demokrat atas nama Jontikal yang merupakan Ketua DPC Partai Demokrat Kabupaten Kuantan Singingi.
- Dasar Hukum Putusan ini adalah Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum dan Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2018 tentang perubahan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.
- Sesuai dengan Putusan Ini Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi telah memeriksa, mengkaji, dan memutuskan Permohonan Penyelesaian Sengketa proses Pemilu dari Partai Demokrat dengan Identitas Permohon atas nama Jontikal. Permohonan tersebut disampaikan kepada Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi pada tanggal 14 Agustus 2018 dan berkas perbaikan tanggal 20 Agustus 2018. Objek Sengketa pada Permohonan tersebut adalah Berita Acara Hasil Verifikasi keabsahan perbaikan dokumen syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kuantan Singingi pada Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 8 Agustus 2018 yang mana pada Berita Acara tersebut tidak tercantum nama Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kuantan Singingi Partai Demokrat Dapil 1 Calon Nomor urut 10 atas nama Fahrudin. Pemohon dalam Permohonannya menyampaikan 4 (empat) Petitum yang pada Pokoknya, Meminta kepada agar Keputusan KPU Kuantan Singingi atas Berita Acara Hasil Verifikasi Keabsahan Perbaikan Dokumen Syarat Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Kuantan Singingi pada Pemilihan Umum Tahun 2019. Adapun Pertimbangan hukum dari Putusan ini adalah Pasal 35 Ayat (1) huruf c Perbawaslu Nomor 18 Tahun 2018 Perubahan 17 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum. Dari Hasil pertimbangan Hukum tersebut diputuskan bahwa Permohonan Pemohon dinyatakan Gugur.

CATATAN

- : - Putusan Gugurnya Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu dengan Nomor Permohonan : 001/PS.Reg/BWSL.KTS.04.02/VIII/2018, telah di putuskan dalam Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Kuantan Singingi dan telah diucapkan di dalam persidangan Adjudikasi yang terbuka untuk umum pada hari Senin 3 September 2018.